



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 600.4/Kep.109-DLH/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK**

TAHUN 2026

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka perlu disusun Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah Kabupaten Lebak;

b. bahwa untuk menyusun dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 681);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahn atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas dan menentukan isu-isu prioritas lingkungan di Kabupaten Lebak satu tahun terakhir;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. mengumpulkan data-data berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak;
- c. menganalisis data-data berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan respon yang akan dan telah dilakukan;
- d. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 sesuai panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Maret 2026



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Para Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

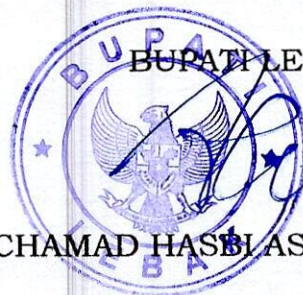
Nomor : ~~600.4/Kep.109-DLH/2026~~
Tanggal : ~~9 Maret 2026~~
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2026

Ketua : Bupati Lebak.

Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 6 (enam) Orang;
7. Unsur pada Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
8. Unsur pada Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang.



BUPATI LEBAK,
[Signature]
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	